

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan penagihan pajak KPP Pratama Denpasar Barat menggunakan dasar hukum utama yaitu UU Nomor 19 Tahun 1997 stdd UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PP 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Tindakan penagihan pajak KPP Pratama Denpasar barat meliputi menerbitkan Surat Teguran, menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa, melakukan pengumuman lelang dan lelang, menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, dan menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa tindakan penagihan pajak KPP Pratama Denpasar Barat

telah sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat terdapat penurunan signifikan pada tahun 2020. Hal ini terjadi akibat karena terjadinya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak terjadi peningkatan yang disebabkan karena Indonesia mulai dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang terjadi. Penerimaan pajak berasal dari tindakan penagihan pajak selama tahun menyumbang 2,56% dari total penerimaan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat selama tahun 2018-2021. Penyumbang terbesar penerimaan penagihan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat yaitu terdapat pada tindakan penagihan Surat Teguran (ST), sedangkan penyumbang terkecilnya yaitu terdapat pada tindakan penagihan lelang.

KPP Pratama Denpasar Barat menghadapi beberapa hambatan-hambatan pada saat melakukan tindakan penagihan pajak, seperti alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak tepat, Wajib Pajak kurang mengerti perundang-undangan perpajakan, penyitaan terhadap aset milik penanggung pajak diperlukan upaya lebih, terdapat pandemi COVID-19, dan informasi badan perusahaan yang salah.

B. Saran

KPP Pratama Denpasar Barat melakukan Tindakan penagihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Yang Masih Harus Dibayar. Penerimaan pajak dari Tindakan penagihan pajak terlihat terdapat beberapa permasalahan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun tersebut terjadi penurunan drastis penerimaan penagihan pajak yang disebabkan karena terjadinya PANDEMI COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah menjaga Kesehatan jurusita pajak KPP Pratama melakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 dalam penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak secara langsung dan mengingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajak melalui telepon.

Selanjutnya, beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh KPP Pratama Denpasar Barat terkait tentang hambatan-hambatan lain pada proses kegiatan penagihan pajak, yaitu menjelaskan tentang proses kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, wajib pajak dengan alamat yang salah diminta agar segera mengajukan perubahan alamat pada NPWP sesuai dengan keadaan sebenarnya, melakukan komunikasi langsung terhadap wajib pajak terkait pentingnya pajak agar wajib pajak mau membayarkan pajak dengan sendirinya tanpa paksaan, bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menelusuri aset wajib pajak, dan menghimbau wajib pajak yang memiliki badan usaha agar melaporkan secara berkala status perusahaannya setiap tahun.